

Sistem Resi Gudang Kopi Pada Koperasi Mandiri MAI: Implementasi dan Permasalahannya

Coffee Warehouse Receipt System at the MAI Independent Producer Cooperative: Implementation and Problems

Innike Abdillah Fahmi^{1)*}, Sisvaberti Afriyatna¹⁾, Mustopa Marli Batubara¹⁾, Rafeah Abubakar¹⁾, Nia Rahmantia¹⁾

¹⁾Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Palembang

*Penulis korespondensi: fahmi.innike@gmail.com

Received Maret 2024, Accepted Juni 2024

ABSTRAK

Tunda jual dalam pemasaran kopi dengan skema Sistem Resi Gudang (SRG) dilakukan untuk menghindari kerugian akibat menjual kopi dengan harga rendah di Kota Pagar Alam. Implementasi sistem resi gudang (SRG) pada penjualan biji kopi telah dilaksanakan pada Koperasi Produsen Mandiri MAI sejak tahun 2020, namun dalam mengimplementasikan skema SRG ini masih menemui kendala. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi Koperasi Produsen Mandiri MAI dalam mengimplementasikan skema SRG ini dan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam kepada informan di Koperasi Produsen Mandiri MAI dan data dianalisis dengan Model Interaksi Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi skema SRG memiliki alur yang jelas, sesuai dengan aturan, sudah berjalan dengan baik, dan memperpendek rantai pemasaran. Sedangkan, permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi Produsen Mandiri MAI dalam mengimplementasikan skema SRG adalah 1) masih sedikitnya anggota koperasi yang mengikuti skema SRG, 2) masih kurangnya sarana pendukung, 3) batas atas (plafond) pembiayaan dari perbankan dinilai masih kecil.

Kata kunci: kopi; Pagar Alam; tunda jual; SRG

ABSTRACT


Delaying sales in coffee marketing using the Warehouse Receipt System (WRS) scheme is carried out to avoid losses from selling coffee at low prices in Pagar Alam City. The implementation of WRS has been carried out at the MAI Mandiri Producer Cooperative since 2020, but still encountering obstacles. This research aims to determine the problems faced by the MAI Mandiri Producer Cooperative in implementing this WRS scheme and efforts to overcome these problems. The data collection method was in-depth interviews with informants at the Mandiri MAI Producer Cooperative and the data was analyzed using the Miles and Huberman Interaction Models. The research results show that the implementation of the WRS scheme has a clear flow, complies with the rules, running well and shortens the marketing chain. Meanwhile, the problems faced by the MAI Mandiri Producer Cooperative in implementing the WRS scheme are 1) there are still very few cooperative members participating in the WRS scheme, 2) there is still a lack of wooden pallets in the warehouse, 3) the upper limit (ceiling) of financing from banks is considered to be still small.

Keywords: coffee; Pagar Alam; delaying sale; WRS

PENDAHULUAN

Subsektor perkebunan merupakan andalan devisa Indonesia di sektor pertanian. Hal ini disebabkan karena subsektor perkebunan terdiri dari komoditas-komoditas ekspor yang cukup diunggulkan, salah satunya adalah kopi. Negara utama tujuan ekspor kopi Indonesia pada tahun 2021 adalah Amerika Serikat dengan total volume ekspor

57.694 ton atau 15% dari total ekspor kopi di tahun tersebut (BPS, 2022). Data perkembangan volume dan nilai ekspor kopi Indonesia dalam kurun waktu 2000 – 2021 dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor Kopi Indonesia Tahun 2000 – 2021
Sumber: BPS, 2022

Pada gambar 1 menunjukkan bahwa perkembangan volume dan nilai ekspor kopi Indonesia mengalami trend yang meningkat. Salah satu faktor penyebab peningkatan ekspor adalah peningkatan produksi kopi di Indonesia. BPS (2022) mencatat rata-rata perkembangan kopi di Indonesia meningkat sebesar 2,75% per tahunnya.

Permasalahan yang sering dihadapi oleh petani kopi Indonesia adalah harga jual kopi yang mengalami penurunan saat panen raya, sehingga akan mempengaruhi pendapatan petani menjadi rendah dan tidak optimal. Jika, petani tetap menjual hasil panen kopi mereka dengan harga yang rendah, selain berpengaruh terhadap pendapatan petani juga berpengaruh pada modal usahatani kopi untuk musim tanam berikutnya. Untuk mendapatkan pinjaman dana dari Lembaga perbankan tidak dapat dilakukan karena petani tidak memiliki agunan/jaminan (*fixed asset*), sehingga petani memutuskan untuk menjual hasil panen mereka dengan sistem ijon untuk permodalan usahatani mereka. Hal ini seringkali merugikan petani, namun petani tidak memiliki pilihan lain.

Untuk menghindari kerugian akibat menjual kopi dengan harga rendah, petani dapat melakukan tunda jual (Ashari, 2011). Namun, hal ini akan membuat masalah baru lagi, selain petani membutuhkan uang tunai untuk keberlanjutan usahatani musim berikutnya, petani juga harus menyiapkan gudang untuk menyimpan hasil panen kopi mereka. Dan hal ini artinya, petani harus mengeluarkan biaya tambahan lain selain usahatani mereka. Tak hanya biaya, tetapi juga pengetahuan perlakuan pada pascapanen kopi yang tepat agar kopi memenuhi kualifikasi kopi bermutu sesuai dengan Standar Nasional Biji Kopi sehingga dapat diperjualbelikan secara komersial bahkan untuk komoditi ekspor.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah dapat menerapkan kebijakan HPP (Harga Pembelian Pemerintah), namun kebijakan ini hanya dapat diterapkan pada komoditas pangan, untuk komoditas perkebunan dan ekspor, kebijakan tersebut

tidak dapat diterapkan. Solusi alternatif yang ditawarkan oleh pemerintah adalah Sistem Resi Gudang (SRG). SRG ini telah dibakukan melalui Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dan diamandemen menjadi UU No. 9 Tahun 2011. Dengan skema SRG ini petani dapat menunda waktu penjualan saat panen raya dan menunggu saat yang tepat untuk menjual dengan harga yang lebih baik. Selain berfungsi sebagai stabilisasi harga, skema SRG ini juga berfungsi sebagai stabilitas stok komoditas. Bahkan menurut Ashari (2011), skema SRG ini dapat dijadikan salah satu alternatif sumber pembiayaan pertanian. Kopi merupakan salah satu komoditas yang dapat menerapkan skema SRG dan telah diterbitkan resi gudangnya (Bappebti, 2015).

Namun, dalam pelaksanaannya, skema SRG masih menemui kendala, seperti masih minimnya ketersediaan gudang SRG yang memenuhi persyaratan, masih rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap SRG, keterbatasan akses referensi harga komoditas, komoditas yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, sistem informasi resi Gudang yang belum memadai, kurangnya komitmen pemerintah daerah terhadap SRG (Ashari, 2011; Bappebti, 2015). Padahal, dalam studi Listiani dan Haryotejo (2013) menunjukkan faktor utama petani berpartisipasi dalam skema SRG ini adalah tersedia sarana dan prasarana Gudang yang memadai serta himbuan dari pemerintah daerah secara langsung. Selain permasalahan di atas, faktor koordinasi antar *stakeholders*, yaitu perbankan, Gudang dan koperasi belum berjalan baik (Haryotejo, 2013).

Sentra kopi di Pulau Sumatera berada di Sumatera Selatan, Lampung dan Bengkulu yang dikenal dengan segitiga emas kopi. Provinsi Sumatera Selatan merupakan produsen kopi terbesar di Indonesia dengan volume produksi pada tahun 2021 sebesar 201,4 ribu ton dari total produksi kopi Indonesia tahun 2021 sebesar 774,6 ribu ton (Dinas

Perkebunan Sumsel, 2022). Kota Pagar Alam merupakan salah satu daerah sentra produksi kopi di Sumatera Selatan karena merupakan daerah dengan dataran tinggi yang cocok untuk membudidayakan kopi. Seluruh kecamatan di Kota Pagar Alam memproduksi kopi dengan total luas lahan kopi pada tahun 2020 sebesar 8.327 ha dengan tingkat produksi sebesar 12.782 ton (BPS Kota Pagar Alam, 2021).

Terdapat lembaga yang telah menerapkan skema SRG pada komoditas kopi di Kota Pagar Alam, yaitu Koperasi Produsen Mandiri MAI Pagar Alam yang berlokasi di Kecamatan Dempo Utara. Sejak tahun 2020, telah menjual kopi dari petani Pagar Alam dengan tonase 80.000 kg dan terus meningkat tiap tahunnya. Jumlah anggota koperasi yang memasarkan kopi dengan skema SRG sebanyak 127 orang petani. Koperasi Produsen Mandiri MAI Pagar Alam dalam melaksanakan skema SRG ini bekerjasama dengan PT Bhandha Ghara Reksa, sebagai pihak yang menyediakan sarana dan prasarana, serta pengelola gudang. Koperasi ini tidak hanya memfokuskan pada aktivitas pemasaran saja, tetapi juga membina anggotanya dalam panen dan pascapanen, serta membantu permodalan usahatani kopi melalui asuransi pertanian, karena usahatani kopi merupakan usahatani yang memiliki risiko kegagalan yang cukup tinggi.

Masih sedikitnya anggota koperasi yang berpartisipasi dengan skema SRG, kurang lebih 10% dari total petani binaannya, menunjukkan masih kurangnya pemahaman tentang SRG oleh pelaku usaha, terutama oleh petani. Adanya bantuan permodalan pertanian dengan skema asuransi menunjukkan adanya koordinasi antara koperasi, Gudang dan perbankan/non perbankan, masih belum mampu membuat petani binaannya ikut memasarkan hasil panennya dengan skema SRG ini.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan kendala yang dihadapi oleh Koperasi Produsen Mandiri MAI dalam penjualan kopi dengan skema SRG.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam pada Koperasi Produsen Mandiri MAI. Lokasi penelitian dipilih secara sengaja (*purposive*) karena Koperasi Produsen Mandiri MAI ditunjuk oleh Pemda Kota Pagar Alam untuk melaksanakan skema SRG pada penjual kopi di Pagar Alam. Penelitian ini dilakukan dari bulan Agustus - November 2023

Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan metode penarikan sampel *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2010), *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, dari hasil penelitian yang

dilakukan akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. Dengan metode *purposive sampling*, pemilihan informan akan lebih akurat karena informan dipilih adalah orang yang memiliki peran besar atau keterlibatan pada implementasi SRG pada komoditas kopi di Koperasi Produsen Mandiri MAI Pagar Alam. Sehingga yang menjadi informan pada penelitian ini adalah ketua Koperasi Produsen Mandiri MAI yang langsung terlibat pada penjualan kopi dengan skema SRG.

Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan observasi. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi yang berasal dari koperasi, BPS, Badan Standardisasi Nasional, dan sebagainya.

Analisis Data

Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis Model Interaksi Miles dan Huberman, dimana proses data dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu:

- Reduksi data, menyederhanakan data agar sesuai dengan kebutuhan,
- Penyajian data, menyajikan data hasil dari tahap reduksi data, dapat berupa grafik, chart, pictogram dan sebagainya,
- Penarikan kesimpulan, menjelaskan atau menginterpretasikan apa yang dimaksud dengan pola, penjelasan dan sebab akibat (Miles dan Huberman, 1992)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kondisi Pengolahan Pasca Panen Kopi di Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam

Petani kopi di Kecamatan Dempo Utara paling dominan mengusahakan kopi dengan jenis robusta. Dalam pengolahan pasca panen kopi yang sering dilakukan oleh petani kopi di Kecamatan Dempo Utara adalah petik asalan atau pelangi. Petik asalan adalah pemanenan kopi yang masih bercampur antara buah kopi berwarna hijau hingga merah (gambar 2). Sedangkan, syarat minimal biji kopi yang berkualitas harus berasal dari pemetikan buah kopi saat merah. Dampak panen dengan buah asalan adalah kualitas biji kopi yang rendah. Yang pada akhirnya akan mempengaruhi harga jual panen kopi yang diterima oleh petani.



Gambar 2. Panen Kopi Berdasarkan Hari Panen
 Sumber: Badan Standardisasi Nasional, 2022

Selanjutnya, petani mengolah buah kopi menjadi biji secara pengolahan kering (natural), yaitu pengeringan buah kopi dengan memanfaatkan penjemuran di bawah sinar matahari. Metode pengolahan kering ini memiliki keunggulan seperti mendapatkan sensasi rasa buah (winey), meningkatkan rasa manis pada biji kopi saat disangrai serta menjaga kandungan caffeine pada biji kopi. Namun, memiliki kelemahan yaitu, dibutuhkan waktu yang lama agar kadar air pada biji kopi sesuai dengan standar mutu SNI 01-2907-2008, yaitu kadar air maksimal 12,5% fraksi massa.

Alur Penjualan Kopi Melalui Skema Sistem Resi Gudang pada Koperasi Produsen Mandiri MAI

Petani kopi yang menjadi anggota Koperasi Produsen Mandiri MAI yang dapat melakukan penjualan hasil panen kopinya dengan skema SRG. Dalam menjual hasil panennya, petani harus memenuhi persyaratan-persyaratan umum dan khusus mutu biji kopi sesuai dengan standar mutu SNI 01-2907-2008 agar masuk dalam kualifikasi kopi bermutu dan dapat diperjualbelikan secara komersial. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah

Syarat Mutu Umum

Yang menjadi syarat mutu umum pada biji kopi (tabel 1.).

Tabel 1. Syarat mutu umum biji kopi

No	Kriteria	Satuan	Persyaratan
1.	Serangga hidup	-	Tidak ada
2.	Biji berbau busuk atau berbau kapang	-	Tidak ada
3.	Kadar air	% fraksi massa	Maks. 12,5
4.	Kadar kotoran	% fraksi massa	Maks. 0,5

Sumber: SNI 01-2907-2008

Syarat Mutu Khusus

Yang menjadi syarat mutu umum untuk kopi yang diolah secara pengolahan kering (tabel 2).

Tabel 2. Syarat khusus biji kopi


Ukuran	Kriteria	Satuan	Persyaratan
Besar	Tidak lolos ayaka berdiameter 6,5 mm (Sieve No. 16)	% fraksi massa	Maks lolos 5
Kecil	Lolos ayakan berdiameter 6,5 mm, tidak lolos ayakan berdiameter 3,5 mm (Sieve No.9)	% fraksi massa	Maks lolos 5

Sumber: SNI 01-2907-2008

Untuk memenuhi persyaratan umum dan khusus tersebut, petani harus melakukan uji laboratorium terlebih dahulu. Uji laboratorium ini dilakukan pada laboratorium yang telah ditentukan oleh Koperasi Produsen Mandiri MAI, yaitu laboratorium yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan. Biaya uji lab ini sebesar Rp.150.000 per sampel, dimana 1 sampel sebanyak 1 kg yang mewakili 1 resi (1 resi memiliki kuantitas 1 – 10 ton hasil panen kopi). Biaya uji lab ini dibebankan kepada koperasi. Selanjutnya, setelah diterima hasil uji laboratorium yang berisi tentang kadar air, kadar kotoran dan lain sebagainya, koperasi menjadikan hasil lab tersebut sebagai pedoman dalam menentukan nilai jual kopi dan akan menerbitkan resi yang dapat digunakan oleh petani untuk mendapatkan pinjaman pembiayaan dari bank mitra (pada saat penelitian bank yang bermirata adalah Bank Jawa Barat). Jika hasil uji lab sesuai dengan standar, maka hasil panen petani kopi diterima oleh pihak koperasi dan disimpan di dalam gudang, dan petani menerima resi gudang atas kopi hasil panennya.

Setelah koperasi membuat resi dan diserahkan ke pihak bank, maka pihak bank akan melakukan visitasi ke gudang untuk mengecek kesesuaian data yang ada di resi dan kesediaan di gudang. Jika telah sesuai, maka pihak bank dapat melanjutkan proses pencairan pinjaman untuk petani kopi sesuai dengan resi yang ada.

Pencairan dana pinjaman dilakukan pihak bank secara *cashless*, dana tersebut langsung ditransfer ke rekening masing-masing petani, sehingga petani yang menjual kopi dengan skema SRG ini harus memiliki rekening di bank yang menjadi mitra. Selanjutnya, koperasi akan memberikan informasi terkait perkembangan harga jual kopi ke petani, dan menanyakan persetujuan apakah kopi yang ada di gudang akan dijual atau tidak. Jika petani bersedia menjual kopinya, maka selanjutnya koperasi akan membantu menjualkan kopi tersebut kepada buyer yang sudah memiliki kesepakatan harga jual kopinya, lalu hasil penjualan kopi tersebut akan di-postposkan untuk pengembalian dana pinjaman ke bank dan ke petani. Secara ringkas, alur penjualan kopi melalui skema SRG dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Alur Penjualan Kopi Melalui Skema SRG
 Sumber: Olahan primer, 2023

Alur penjualan kopi dengan skema SRG ini memotong saluran pemasaran hasil panen pertanian secara umum, biasanya petani akan menjual hasil panennya ke pedagang pengepul/tengkulak terlebih dahulu. Bahkan, aliran penjualan kopi dengan skema SRG di Pagar Alam ini, tidak sama seperti penerapan SRG di Aceh dimana masih berperannya pedagang pengepul (Sigemasih, 2021). Ketiadaan peran pedagang pengepul/tengkulak dalam saluran pemasaran kopi, akan berdampak pada penerimaan harga petani menjadi lebih baik. Semakin pendek saluran pemasaran maka nilai *farmer's share* akan semakin tinggi. Dan penerapan penjualan kopi dengan skema SRG ini sudah menunjukkan bahwa tujuan SRG tercapai, yaitu memperpendek saluran pemasaran (Onumah, 2010). Selain itu, dengan skema SRG ini dapat meningkatkan eksistensi kelompok tani dan atau gabungan kelompok tani. Sebab, untuk memenuhi syarat minimal volume kopi pada skema SRG ini dapat dipenuhi secara berkelompok, sehingga posisi tawar petani kopi dapat ditingkatkan yang akan berdampak pada perbaikan pendapatan petani (Ashari, 2011). Berdasarkan alur penjualan kopi diketahui bahwa skema SRG ini dikelola oleh koperasi dan ini dapat dijadikan sumber permodalan baru. Koperasi sebagai pengelola Gudang SRG melakukan pembelian kopi dari anggotanya secara berkesinambungan untuk

dijadikan jaminan kepada perbankan, pembiayaan yang diberikan dapat mencapai 80% dari nilai barang. Selain itu, koperasi sebagai pengelola SRG memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi di pasar komoditas sehingga berdampak pada akses pasar yang relatif lebih luas (Kementerian Perdagangan, 2017).

Kendala dalam Implementasi Skema Sistem Resi Gudang dan Upaya Mengatasinya pada Koperasi Produsen Mandiri MAI

Masih sedikitnya anggota koperasi yang mengikuti skema SRG

Koperasi Produsen Mandiri MAI memiliki anggota koperasi sebanyak 1029 orang petani kopi, namun masih sedikit dari anggota koperasi tersebut yang menjual kopinya dengan skema SRG ini, yaitu sebanyak 127 orang. Ada beberapa faktor yang menyebabkan anggota koperasi tidak menggunakan skema SRG untuk menjual kopinya, yaitu:

- a. Petani masih melakukan petik pelangi pada saat pemanenan kopi, sedangkan standar kopi yang dijual dengan skema SRG adalah kopi petik merah
- b. Adanya persepsi dari petani tentang biaya tambahan dari koperasi jika penjualan kopi menggunakan skema SRG ini.

Pihak Koperasi Produsen Mandiri MAI dalam menghadapi kendala ini telah melakukan beberapa upaya, yaitu:

- a. Pihak koperasi terus menerus melakukan penyuluhan kepada anggota koperasinya untuk melakukan pemanenan kopi secara petik merah, selain kualitas kopi menjadi baik, juga berdampak pada harga jual kopi yang tinggi.
- b. Pihak koperasi tidak membebankan biaya tambahan pada skema SRG ini, sehingga anggota yang mengikuti skema SRG ini tidak mendapatkan pengurangan penerimaan saat kopi dijual kepada buyer. Hal ini dilakukan agar minat petani kopi tinggi untuk berpartisipasi pada skema SRG ini, berdasarkan pendapat Fadhiela et. Al (2018) yang menyatakan bahwa biaya transaksi tinggi dapat mempengaruhi keikutsertaan petani bergabung SRG semakin rendah.

Masih kurangnya sarana pendukung

Masih terbatasnya sarana yang dimiliki oleh koperasi mengakibatkan sedikit terganggung operasional penjualan dengan menggunakan skema SRG. Sarana yang masih minim ketersediaannya adalah palet dan mesin grader kopi. Gudang yang dimiliki oleh koperasi memiliki kapasitas 2.000 ton kopi, tetapi palet yang ada di gudang hanya cukup untuk 80 ton kopi. Selain itu, koperasi belum memiliki mesin grader, yaitu mesin sortasi biji kopi berdasarkan ukuran. Jika koperasi telah melengkapi sarana ini, maka biji kopi yang dijual pada koperasi ini akan emndapatkan sertifikasi A. Hal ini akan berdampak pada nilai jual kopi yang akan semakin tinggi.

Untuk mengatasi kendala ini, pengurus koperasi berupaya mengajukan pengadaan alat tersebut, baik kepada pemerintah daerah maupun provinsi, Kementerian Koperasi, dan Bappeti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). Mengingat, pemerintah daerah Pagaralam memiliki komitmen untuk menjadikan kopi Pagaralam unggul dan berkualitas ekspor.

Batas atas plafond peminjaman dari perbankan masih rendah

Pada tahun 2023 lalu, koperasi hanya mendapatkan batas plafond peminjaman sebesar Rp.1,84 Miliar. Pada batas atas plafond ini, tidak semua hasil panen kopi anggota koperasi dapat dijual dengan skema SRG. Dan adanya harapan semakin tingginya kesadaran anggota koperasi untuk melakukan panen petik merah dan minta untuk ikut penjualan dengan sekam SRG. Sehingga, koperasi optimis jika batas atas plafond peminjaman dapat ditingkatkan hingga Rp.5 Miliar. Batas plafond yang masih rendah ini juga dipengaruhi oleh keterlibatan pihak perbankan hanya berasal dari satu lembaga saja, yaitu Bank Jawa Barat. Sebelumnya, terdapat dua lembaga perbankan yang bekerjasama dalam skema SRG ini, selain Bank Jawa Barat, Bank Sumsel Babel juga ikut serta dalam skema SRG ini. Namun, pada tahun 2023, hingga batas waktu akhir, pihak

Bank Sumsel Babel tidak memberikan keputusan untuk ikut dalam pembiayaan pada skema SRG ini.

Pihak koperasi berupaya agar nilai batas atas plafond peminjaman dana dari pihak bank ini mengalami peningkatan nilai, dengan cara mengajukan tambahan kepada Bank Jawa Barat dengan memberikan data pendukung agar Bank Jawa Barat menyetujui kenaikan batas atas plafond pinjaman tersebut. Selain itu, pihak koperasi juga berupaya menambah mitra perbankan agar total pembiayaan melalui skema SRG ini semakin besar dan mampu menjadi daya tarik bagi anggota koperasi untuk melakukan penjualan kopinya menggunakan skema SRG ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa

1. Implementasi skema SRG pada komoditas kopi di Koperasi Produsen Mandiri MAI Pagar Alam telah berjalan dengan baik dan memiliki alur kerja yang jelas, serta telah memperpendek saluran pemasaran kopi di Pagar Alam, dengan tidak adanya pedagang pengepul/tengklak yang terlibat.
2. Kendala yang dihadapi Koperasi Produsen Mandiri MAI dalam penerapan skema SRG pada penjualan kopi adalah:
 - a. Masih sedikitnya anggota koperasi yang melakukan penjualan kopinya dengan skema SRG
 - b. Masih mininya sarana yang pendukung
 - c. Batas atas plafond pinjaman dari perbankan masih rendah

UCAPAN TERIMAKASIH

Penelitian ini didanai oleh Universitas Muhammadiyah Palembang melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 074.b/H-5/LPPM-UMP/IV/2023 dengan skema Penelitian Dasar Program Penelitian Dosen Muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashari. 2011. "Potensi dan Kendala Sistem Resi Gudang (SRG) Untuk mendukung Pembiayaan Usahatani Pertanian di Indonesia". Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 29, No. 2, Desember 2011 hal: 129-143.
- [Bappebti] *Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi*. 2015. "Outlook 2015: Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas".
- [BPS] *Badan Pusat Statistik*. 2022. "Ekspor Kopi Menurut Negara Tujuan Utama Tahun 2000 - 2021".
<https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1014/ekspor-kopi-menurut-negara-tujuan-utama-2000-2021.html>
- Dinas Perkebunan Sumsel. 2022. "Luas Lahan dan Produksi Kopi di Sumatera Selatan Pada

- Tahun 2021*". Dinas Perkebunan Sumatera Selatan.
- Fadhiela, K., Rachmina, D., dan Winandi, R. 2018. "Biaya Transaksi dan Analisis Keuntungan Petani Pada Sistem Resi Gudang Arabika Gayo di Kabupaten Aceh Tengah". *Jurnal Agribisnis*, Vol. 6 No.1 hal. 49-60.
- Haryotejo, B. 2013. "Analisis Korelasi Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) di Daerah". *Bina Paja*, Vol. 5 No.2 hal. 91-100.
- Kementerian Perdagangan. 2014. "*Analisis Implementasi Sistem Resi Gudang Komoditi Lada. Kementerian Perdagangan RI: Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri*". Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan.
- Kementerian Perdagangan. 2017. "*Laporan Akhir Kajian Implementasi Sistem Resi Gudang Untuk Komoditas Perkebunan*". Kementerian Perdagangan RI: Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan.
- Listiani, N., dan Haryotejo, B. 2013. "Implementasi Sistem Resi Gudang Pada Komoditi Jagung: Studi Kasus di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur". *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, Vol. 7, No. 2 hal 193-211.
- Miles dan Huberman. 1992. "*Analisis Data Kualitatif*". Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Onumah, G. 2010. "*Implementing Warehouse Receipt System in Africa Potential and Challenges. Prosiding pada The Fourth African Agricultural Market Program Policy Symposium*". 6-7 September 2010. Lilongwe, Malawi.
- Sigemasih, I. 2021. "*Analisis Efektivitas Sistem Resi Gudang dalam Mengatasi Turunnya Harga Kopi Gayo di Kabupaten Bener Meriah*" [Skripsi]. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- SNI 01-2907-2008. "*Standar Nasional Indonesia Biji Kopi*". Jakarta: Badan Standarisasi Nasional
- Sugiyono. 2010. "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*". Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang.